

**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(Studi di Polisi Polsek Medan Baru)**

TESIS

OLEH

**JAMAKITA PURBA
NPM. 10 180 3045**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau dari Undang-undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi di Polisi Sektor Medan Baru)**

Nama : Jamakita Purba

NPM : 10 180 3045


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 10 Mei 2012

Nama : Jamakita Purba

NPM : 10 180 3045



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2012

Yang menyatakan,



Jamakita Purba

ABSTRAK

Peredaran psikotropika selama ini khususnya di Indonesia telah menjadi suatu kenyataan, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tetapi justru jauh daripada itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis dan bahkan berdampak pada kegiatan yang merusak mental, fisik dan psikis. Kenyataan yang demikian, menjadikan suatu latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika yang didasarkan pada suatu asumsi bahwasanya terdapat adanya korelasi antara para pengkomsumsi dengan sikap yang ditimbulkannya antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris dan normatif. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui data primer dan data skunder. Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*) yang bersumber buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika.

Terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika di wilayah Polsek Medan Baru pada umumnya karena beberapa faktor, seperti untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya atau menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial, bahkan ada yang hanya ingin mengisi kekosongan hidup.

Kepolisian Sektor Medan Baru melakukan penanggulangan tindak Pidana Psikotropika seperti melakukan kerjasama diantara aparaturnya penegak hukum lainnya. Dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan pendekatan pre-emptif, komunikatif melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum.

Berkaitan peran serta masyarakat dalam mencari informasi dan memberikan informasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika tidak mengedepankan pendekatan yang berbasis masyarakat dan tidak ada jaminan perlindungan terhadap masyarakat, tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Psikotropika.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Psikotropika, Undang-Undang Narkotika

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul "Penyalahgunaan Psicotropika Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ".

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area di Sumatera Utara.

Dalam penelitian tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak.

Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, SH, MHum.
4. Komisi Pembimbing Dr. Marlina, SH, MHum dan Dr. Imam Jauhari, SH, MHum.
5. Ayah, Bunda serta seluruh keluarga/saudara.
6. Rekan-rekan di pascasarjana Universitas Medan Area yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya disini


Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, April 2012

Penulis

JAMAKITA PURBA



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.5.Kerangka Teori dan Konsepsi	9
1.5.1.Kerangka Teori.....	9
1.5.2.Konsepsi	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1.Kedudukan Kepolisian RI dalam Penegakan Hukum	17
2.2.Pendekatan Non Penal Polres Medan Dalam Mengetahui Penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Spesifikasi Penelitian.....	48
3.2.Lokasi Penelitian	48
3.3.Metode Pengumpulan Data	48
3.4.Alat Pengumpulan Data.....	49
3.5.Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Peran Kepolisian Sektor Medan Baru dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika melalui pendekatan non penal.....	51
4.2.Pentingnya Kesadaran masyarakat dalam Penanggulangan tindak Pidana Psikotropika	71
4.3.Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Sektor Medan Baru Dalam Penanggulangan Psikotropika	81
4.3.1.Faktor Substansi Hukum	81
4.3.2.Faktor Aparat Penegak Hukum	87
4.3.3.Faktor Budaya Hukum	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.Kesimpulan	98
5.2.Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang besar, juga tidak terlepas dari cengkeraman narkoba. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengaturan psikotropika dilihat dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1997, adalah bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Psikotropika, bila dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹

Peredaran psikotropika selama ini khususnya di Indonesia telah menjadi suatu kenyataan, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pengertian psikotropika tersebut, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta berguna pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain, penggunaan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat dirugikan apabila pemakaiannya tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dan seksama.

kepentingan kesehatan tetapi justru jauh daripada itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis dan bahkan berdampak pada kegiatan yang merusak mental, fisik dan psikis. Kenyataan yang demikian, menjadikan suatu latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika yang didasarkan pada suatu asumsi bahwasanya terdapat adanya korelasi antara para pengonsumsi dengan sikap yang ditimbulkannya antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan-kejahatan penyalahgunaan psikotropika melalui aparat penegak hukumnya. Kuantitas tindak pidana psikotropika, semakin hari semakin meningkat baik dari pelaku maupun dari korbannya, disebabkan sistem tata nilai masyarakat telah terjadi pergeseran, baik dilingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah maupun lingkungan sosial lainnya.²

Menurut hasil pengamatan yang ada baik melalui media elektronik maupun media massa, bahwa pihak pecandu psikotropika bukan hanya terdapat para remaja, orang dewasa bahkan terhadap anak-anak. Hal ini disebabkan, "pertama, menyangkut prestise atau kebanggaan dan atau sekedar ingin tahu, kedua, kondisi lingkungan kehidupan keluarga yakni lemahnya komunikasi antara anak dengan orang tua dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak. Ketiga,

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakthi, Jakarta, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- Abdul Manan. H., *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakthi Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.
- BKKBN online, *Remaja Bisa Jadi Korban Psikotropika*, Kamis 18 Juni 2009, <http://pascaunhas.net/jurnal.pdf.com> .
- Friedman. W, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Krisis atas Teori-Teori Hukum*, Terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Friedman, L.M. *The Legal Theory, A Social Defence Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Hoefnagles Peter. G. *The Other Side Of Criminology An Inversion Of The Concept of Crime (Holland Deventer)*, 1972.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hakristuti Hakrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap proses legislasi dan Pidana di Indonesia*. Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Jhonny Ibrahim, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media.

- O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Alumni ; Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Madju, Bandung, 2003.
- Lubis Solly, M. *Politik dan Hukum Di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mukhtar Kusuma Atmaja, *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2000.
- Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, 1999.
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, BPHN Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung, Binacipta, 1996
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Bandung, 1983.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soetandyo Wigjosoebroto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.

Soeharno, *Perangi Total Melawan Narkotika*, Surabaya, Yayasan Generasi Muda, 1985.

Utrecht. E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.

B. Makalah, Jurnal dan Buletin

Arief, Barda Nawawi, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi, Semarang, FH UNDIP 16-18 September 1991.

Helly Sulistyanto, *Sulitnya Memberantas Kejahatan Narkoba*, Wacana, Suara Merdeka, 04 Juli 2005.

Joko Satriyo, *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*, disampaikan pada Pelatihan *Training Of Trainers* Dalam Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lingkungan Kerja Tahun 2003, Tanggal 2-5 Juni 2003, Cisarua-Bogor.

Luthfi Baraza, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba*, Makalah Seminar Tentang Narkoba di SMK Iptek Jakarta.

Muladi, *Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Seminar, Jakarta, tanggal 27-29 Mei 2003.

Mahmud Mulyadi, *Politik Kriminal*, Bahan Kuliah Konsentrasi Hukum Pidana Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2008.

Muhammad Nasir, *Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*, Divisi Publikasi Yayasan Totalitas, Artikel, 16 Agustus 2008.

M. Yulihadi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Psicotropika*, Varia Peradilan, 23 Februari 2009.

Susanti Bivitri, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum*, Mau Dibawa Kemana, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Wijatobone, *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Supremasi Hukum*, <http://wijatobone.Blog.Archive>.

Saut Pandiangan, *Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://www.sinkronisasiperadilanpidana.html>, diakses tanggal 5 September 2009.

Ubanz, *Peranan Penegak Hukum Dalam Narkoba*, diakses tanggal 17 Juni 2008

Agnessekar, *Penanggulangan Masalah Narkoba, Miras dan Judi*, Artikel, <http://www.PenanggulanganNarkoba.html>

Bagir Manan, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan Yang Baik*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Mei 2008.

Dharana Lastarya, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Makalah, <http://www.dharana-lastarya.org>, diakses tanggal 2 November 2009

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Nasional